



**PUTUSAN**

**NOMOR 56/PDT/2016/PT.PDG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT.DEKALINDO SUMBER MAKMUR**, yang diwakili oleh Wulandari, sebagai Direktur PT. Dekalindo Sumber Makmur berkedudukan di Jakarta Utara, berdasarkan Rapat Umum pemegang saham Nomor 43 tanggal 17 Juni 2010 dihadapan Notaris H. Dana Sasmita, S.H dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulhesni, S.H. Fitriyeni, S.H, M.Hadi, S.H, Rimedio Fivendri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H & Associates, beralamat di Jalan Alai Timur I nomor 1 G Alai Parak Kopi, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding ;

Lawan:

**1.PT SEMEN PADANG** beralamat di Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding ;

**2.DIREKTUR UTAMA PT. SEMEN PADANG**, beralamat di Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding ;

**3.IR. TRESDI ARMA, M.M**, dahulu beralamat di Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat, sekarang beralamat di Yayasan dana Pensiun Komplek Sosial Centre PT. Semen Padang, Indarung Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Terbanding ;

Dalam hal ini pihak Tergugat telah memberikan kuasa kepada Sugiyono S.H, M.H Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Selaku

Halaman. 1 dari 6 hal. Put. No.56/Pdt/2016/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara beralamat Jalan Raden Saleh Nomor 4 Padang Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.00.01/ 606/SKS/HK.M 10.09.15, tanggal 7 September 2015, selanjutnya memberikan Kuasa subsitusi kepada Mulyadi, S.H, Zakiah Mestika, S.H, Alius, S.H, Emrizal, S.H, dan Hadi Riyanto, S.H, M.H, berdasarkan surat kuasa subsitusi Nomor SKK.2473/N.3/Gp.1/09/2015 tanggal 29 September 2015, Sedangkan Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ir. Benny Wendry, MM, jabatan Direktur Utama Semen Padang, alamat Komplek PT Semen Padang berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor tanggal 3 September 2015 dan selanjutnya memberikan kuasa Subsitusi Kepada Masrial, S.H, MM, M.Kom, Winterman, S.H, Muhammad Ilham Mirza, S.H, Oxivia, S.H, Fauzan Prasetya, S.H berdasarkan surat kuasa Subsitusi Nomor HK.00.01/608/SKS/HKM10/09.15, tanggal 7 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PDT/2016/PT.PDG, tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 130/PDT.G/2015/PN.Pdg tanggal 17 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi pihak Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman. 2 dari 6 hal. Put. No.56/Pdt/2016/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Jual Beli Nomor 909/PJJ/PBR12/11.2010 antara PT Semen Padang dengan PT Dekalindo Sumber Makmur; tentang pembelian Batubara tanggal 22 Nopember 2010, sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 kuasa Penggugat/pembanding telah memohon agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor 130/PDT.G/2015/PN.Pdg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, setelah membaca relas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Pebruari 2016, permohonan banding telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 April 2016 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 April 2016 diserahkan kepada kuasa para Tergugat 1,2/Terbanding tanggal 19 April 2016 dan kepada Turut tergugat 3/ terbanding tanggal 14 April 2016 ;

Halaman. 3 dari 6 hal. Put. No.56/Pdt/2016/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kuasa para Tergugat 1,2/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 April 2016 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 April 2016 diserahkan kepada kuasa Penggugat/pembanding tanggal 27 April 2016 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 130/PDT.G/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat/pembanding tanggal 19 April 2016 dan kuasa tergugat 1,2/Terbanding tanggal 20 April 2016 dan kepada Turut Tergugat 3/Terbanding tanggal 19 April 2016 untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor 130/PDT.G/2015/PN.Pdg serta memori banding dari kuasa Penggugat /pembanding dan kontra memori banding dari kuasa para Tergugat 1,2/terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal- hal baru yang dapat merubah putusan a quo, oleh karena itu Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 130/PDT.G/2015/PN.Pdg tanggal 17 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka para Penggugat/Pembanding dihukum membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah diroboh untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009,Hukum Adat Minangkabau serta pasal-pasal dalam Rbg ;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor 130/PDT.G/2015/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh kami Mansyurdin Chaniago,SH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Moch Mawardi,SH.MH.dan Haris Munandar,SH.MH. masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis

Halaman. 5 dari 6 hal. Put. No.56/Pdt/2016/PT.PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2016 diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan Masrial,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moch Mawardi,SH.MH.

Mansyurdin Chaniago,SH.

Haris Munandar,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Masrial,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman. 6 dari 6 hal. Put. No.56/Pdt/2016/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman. 7 dari 7 hal. Put. No.37/Pdt/2016/PT.PDG

Halaman.11 dari 11 hal. Put. No.26/Pdt/2016/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)